



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 501/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK TAHUN 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan telaah terhadap keterlibatan mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk dapat dikonversi dan diakui sebagai mata kuliah pada kurikulum Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dibutuhkan pengelolaan yang optimal terhadap proses konversi mata kuliah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu dibentuk tim konversi mata kuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK TAHUN 2021/2022.

- KESATU : Mengangkat tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester gasal tahun akademik tahun 2021/2022 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) bertugas untuk:
1. Mempelajari ketentuan konversi yg telah disosialisasikan oleh Undip;
 2. Melakukan kegiatan analisis dan sintesis terhadap mata kuliah yang perlu konversi dalam kegiatan MBKM;
 3. Menentukan konversi mata kuliah tertentu dalam konteks kegiatan MBKM;
 4. Melakukan evaluasi kegiatan konversi mata kuliah kegiatan MBKM;
 5. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan konversi mata kuliah dalam MBKM.
- KETIGA : Kepada tim Konversi Mata Kuliah MBKM Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. S1 Keperawatan FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 501/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 25 OKTOBER 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
(MBKM) PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK TAHUN
2021/2022.

SUSUNAN PERSONALIA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	Jabatan
1	Wahyu Hidayati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB. 197510232000122001	Penata, III/c	Ketua
2	Ns. Elis Hartati, S.Kep.,M.Kep. 197502122010122001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
3	Ns. Devi Nurmalia, S.Kep, M.Kep 198404222014042001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
4	Ns. Artika Nurrahima, S. Kep.,M.Kep 198408242008122002	Penata, III/c	Anggota

Semarang, 25 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

